



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 14

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun Standar Biaya ;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Nomor 5238);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

23.Peraturan.....

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
24. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D);
25. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
26. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.Keuangan.....

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
12. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

BAB.....

BAB III
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Standar biaya merupakan batas tertinggi dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 pada setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal standar biaya lain yang dibutuhkan tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan standar biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang bersangkutan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran atas penggunaan standar biaya lainnya.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, semua ketentuan yang terkait dengan standar biaya sepanjang telah diatur dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 22 November 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 22 November 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 14
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 24 TAHUN 2013

TENTANG : STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH DATAR TAHUN
ANGGARAN 2014

**STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1	Gaji dan Tunjangan	Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	
2	Tambahan Penghasilan PNS	Diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri.	
3 .	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/Wakil KDH		
3 .1.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD (Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007)		
3 .1.1.	Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi (> 400 Milyar) 3 x uang Representasi Ketua DPRD	Org/Bln	Rp 6.300.000
3 .1.2.	Kemampuan Keuangan Daerah Sedang (200 Milyar s/d 400 Milyar) 2 x uang Representasi Ketua DPRD	Org/Bln	Rp 4.200.000
3 .1.3.	Kemampuan Keuangan Daerah Rendah (> 400 Milyar) 3 x uang Representasi Ketua DPRD	Org/Bln	Rp 2.100.000
3 .2.	Belanja Operasional KDH/Wakil KDH (Sesuai PP Nomor 109 Tahun 2000)		

3 .2.1	Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Rp.5 milyar	Tahun	Paling sedikit Rp.125 juta dan paling banyak sebesar 3%
3 .2.2.	Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 5 milyar s/d Rp.10 milyar	Tahun	Paling sedikit Rp.150 juta dan paling banyak sebesar 2%
3 .2.3.	Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 10 milyar s/d Rp.20 milyar	Tahun	Paling sedikit 1 Rp.200 juta dan paling banyak sebesar 1,5%
3 .2.4.	Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 20 milyar s/d Rp.50 milyar	Tahun	Paling sedikit Rp.300 juta dan paling banyak sebesar 0,80%
3 .2.5.	Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 50 milyar s/d Rp.150 milyar	Tahun	Paling sedikit Rp.400 juta dan paling banyak sebesar 0,40%

II. BELANJA LANGSUNG

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Honorarium		
1.1.	Honor Panitia Kegiatan Diklat / Seminar		
	Diklat/seminar s/d 1 minggu		
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp 250.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 200.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 150.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 100.000
	Diklat/seminar diatas 1 s/d 2 minggu		
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp 350.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 300.000

	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	250.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp	200.000
	Diklat/seminar diatas 2 s/d 4 minggu			
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp	450.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp	400.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	350.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp	300.000
	Diklat/seminar diatas 4 minggu			
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp	550.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp	500.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	450.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp	400.000
	<u>Catatan :</u> Panitia Kegiatan Diklat / Seminar tidak dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas			
1.2.	Honor Tim/Panitia untuk Tingkat Kabupaten			
	- Pengarah	Org/Kgt	Rp	650.000
	- Wakil Pengarah	Org/Kgt	Rp	600.000
	- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp	550.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp	525.000
	- Ketua Pelaksana/Koordinator	Org/Kgt	Rp	500.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	450.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp	425.000

	- Ketua Pokja/Bidang/Seksi/Koordinator Sub Tim	Org/Kgt	Rp	400.000
	- Anggota Pokja / Bidang /Seksi/ Sub Tim	Org/Kgt	Rp	350.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Kgt	Rp	300.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Kgt	Rp	250.000
	<p><u>Catatan :</u></p> <p>1. Kriteria Honor Tim/Panitia untuk Tingkat Kabupaten yang perlu dipenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai keluaran jelas dan terukur - Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan SKPD lainnya atau pihak terkait lainnya diluar SKPD yang bersangkutan. - Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien <p>2. Struktur tim dapat menyesuaikan dengan aturan lain yang mengikat.</p>			
1.3.	Honor Tim Tingkat Kecamatan			
	- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp	500.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp	450.000
	- Ketua Pelaksana/Koordinator	Org/Kgt	Rp	400.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	350.000
	- Ketua Pokja/Bidang/Seksi	Org/Kgt	Rp	300.000
	- Anggota Pokja / Bidang /Seksi	Org/Kgt	Rp	250.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Kgt	Rp	200.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Kgt	Rp	150.000
	<p><u>Catatan :</u></p> <p>1. Kriteria Honor Tim/Panitia untuk Tingkat Kecamatan yang perlu dipenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai keluaran jelas dan terukur - Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan SKPD lainnya atau pihak terkait lainnya diluar SKPD yang bersangkutan. - Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien <p>2. Struktur tim dapat menyesuaikan dengan aturan lain yang mengikat.</p>			
1.4.	Honorarium Kegiatan spesifik (fisik konstruksi)			

	Bupati selaku Pembina Program	Org/Bln	Rp	650.000
	Wakil Bupati selaku Wakil Pembina Program	Org/Bln	Rp	600.000
	Sekretaris Daerah selaku Koordinator	Org/Bln	Rp	550.000
	Asisten/Kepala Badan /Dinas/ Kantor/ Camat selaku Penanggung Jawab Program	Org/Bln	Rp	500.000
	Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :			
	a. Dana 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp	300.000
	b. Dana > Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Org/Bln	Rp	400.000
	c. Dana > Rp. 5 Milyar	Org/Bln	Rp	450.000
	Pejabat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :			
	a. Dana 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp	250.000
	b. Dana > Rp. 1 Milyar	Org/Bln	Rp	300.000
	c. Dana > Rp. 5 Milyar	Org/Bln	Rp	350.000
	Staf selaku Sekretariat Kegiatan (Paling banyak <u>3 Orang</u>) :			
	a. Dana 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp	187.500
	b. Dana > Rp. 1 Milyar	Org/Bln	Rp	225.000
	c. Dana > Rp. 5 Milyar	Org/Bln	Rp	262.500
1.5.	Honorarium Kegiatan non konstruksi			
	Bupati selaku Pembina Program	Org/Kgt	Rp	650.000
	Wakil Bupati selaku Wakil Pembina Program	Org/Kgt	Rp	600.000
	Sekretaris Daerah selaku Koordinator	Org/Kgt	Rp	550.000
	Asisten/Kepala Badan /Dinas/ Kantor/ Camat selaku Penanggung Jawab Program	Org/Kgt	Rp	500.000

	Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :			
	a. Dana 300 juta s/d 1 Milyar.	Org/Kgt	Rp	300.000
	b. Dana > Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Org/Kgt	Rp	400.000
	c. Dana > Rp. 5 Milyar	Org/Kgt	Rp	450.000
	Pejabat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :			
	a. Dana 300 juta s/d 1 Milyar.	Org/Kgt	Rp	250.000
	b. Dana > Rp. 1 Milyar	Org/Kgt	Rp	300.000
	c. Dana > Rp. 5 Milyar	Org/Kgt	Rp	350.000
	Staf selaku Sekretariat Kegiatan (Paling banyak 3 Orang) :			
	a. Dana 300 juta s/d 1 Milyar.	Org/Kgt	Rp	187.500
	b. Dana > Rp. 1 Milyar	Org/Kgt	Rp	225.000
	c. Dana > Rp. 5 Milyar	Org/Kgt	Rp	262.500
1.6.	Tim Konsultasi dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah			
	- Ketua	Org/Kgt	Rp	1.000.000
	- Wakil Ketua	Org/Kgt	Rp	900.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp	800.000
1.7.	Honor Tim Pembuatan Soal (TO dan UAS)	Org/ Mapel	Rp	100.000
1.8.	Honorarium Pelaksana Ujian (TO, UASBN) tingkat kecamatan			

	- Ketua	Org/Kgt	Rp	150.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	125.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp	100.000
1.9.	Honor pemindaian Lembaran Jawaban Ujian (LJU)	Lembar	Rp	50
1.10.	Honorarium Tim Pengelola Kebersihan Kantor Bupati			
	- Ketua	Org/Bln	Rp	250.000
	- Sekretaris	Org/Bln	Rp	200.000
	- Anggota	Org/Bln	Rp	175.000
1.11	Honor Penyelenggara ujian			
	- Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ pelajaran	Rp	120.000
	- Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/ma ta ujian	Rp	1.000
1.12.	Honor Tim Pengolah Buku Pustaka			
	- Ketua	Org/Kgt	Rp	400.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	350.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp	300.000
1.13	Honor Tim Pengelola Kearsipan			
	- Ketua	Org/Kgt	Rp	400.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	350.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp	300.000
1.14	Honor Petugas Perpustakaan Keliling			
	- Penanggung jawab unit Pustaka Keliling .	Org/Bln	Rp	150.000
	- Pemandu Pustaka Keliling	Org/Bln	Rp	125.000

1.15	Honorarium tenaga operasional Radio Pemda.		
	a. Honorarium Tenaga Lepas Penyiar Radio (penyiar non PNS)	Jam siar	Rp 8.000
	b. Honorarium Peliput Siaran (PNS dan Non PNS): - Dalam Kec.Lima Kaum dan Kec. Tanjung Emas - Diluar Kec.Lima Kaum dan Kec. Tanjung Emas	Org/Hr Org/Hr	Rp 25.000,00 Rp 50.000,00
	c. Honor Siaran Keliling Penyiar/Sopir(PNS dan Non PNS): - Dalam Kec.Lima Kaum dan Kec. Tanjung Emas - Diluar Kec.Lima Kaum dan Kec. Tanjung Emas	Org/Hr Org/Hr	Rp 25.000 Rp 50.000
	d. Honorarium Narasumber Siaran	Org/Kgt	Rp 300.000
	(Untuk butir b dan c, yang bersangkutan tidak dibayarkan belanja perjalanan dinas).		
1.16	Honorarium petugas pembuat umpan eliminasi	Org/Thn	Rp 300.000
1.17	Honorarium petugas eliminasi dan penguburan hewan yang dieliminasi	Org/Hr	Rp 125.000
1.18.	Honor Tim Penyusunan RKPD, KUA, PPAS APBD KUA, PPAS PAPBD, Lap. Keuangan, LKPJ, LPSE, Tim Peneliti Pergeseran Anggaran, Tim Peneliti RKA, Tim Peneliti RKA Perubahan, Tim Peneliti DPA, Tim Peneliti DPPA, LAKIP, ANJAB dan ABK, Tim Penyusunan Pedoman RKA dan Standar Biaya, Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pengelola SIMDA, Tim Asistensi dan Penilaian Aset Tetap, Tim Penyusun Regulasi Pengelolaan Keuangan.		
	- Pengarah	Org/Kgt	Rp 3.000.000
	- Wakil Pengarah	Org/Kgt	Rp 2.800.000
	- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 2.600.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 2.400.000

	- Ketua Pelaksana/Koordinator	Org/Kgt	Rp	2.200.000
	- Wakil Ketua Pelaksana	Org/Kgt	Rp	2.100.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	2.000.000
	- Ketua Pokja/Bidang/Seksi	Org/Kgt	Rp	1.800.000
	- Anggota Pokja / Bidang /Seksi	Org/Kgt	Rp	1.600.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Kgt	Rp	1.000.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Kgt	Rp	750.000
	<p><u>Catatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria Honor Tim yang perlu dipenuhi : <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai keluaran jelas dan terukur - Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan SKPD lainnya atau pihak terkait lainnya diluar SKPD yang bersangkutan. - Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien 2. Struktur tim dapat menyesuaikan dengan aturan lain yang mengikat. 			
1.19.	Honorarium Tim Pelaksana Penyemprotan Sarang Nyamuk / Fogging	Org/Hr	Rp	75.000
1.20	Honorarium Tim P3K diluar jam dinas			
	- Tenaga Medis	Org/Hr	Rp	125.000
	- Tenaga Paramedis	Org/Hr	Rp	75.000
	- Sopir	Org/Hr	Rp	50.000
1.21	Honorarium Uda Uni	Org/Hr	Rp	75.000
1.22	Honorarium petugas K3 pada acara-acara tertentu (tenaga harian lepas)	Org/Hr	Rp	75.000
1.23.	Honorarium Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran			
	- Kepala Satuan	Org/kejadian	Rp	130.000

	- Wakil Kepala Satuan	Org/kejadian	Rp	125.000
	- Komandan Regu	Org/kejadian		
	Golongan III	Org/kejadian	Rp	120.000
	Golongan II	Org/kejadian	Rp	110.000
	- Anggota Regu	Org/kejadian		
	Golongan III	Org/kejadian	Rp	100.000
	Golongan II	Org/kejadian	Rp	90.000
	Non PNS	Org/kejadian	Rp	90.000
1.24.	Honorarium petugas Piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PNS dan Non PNS)			
	Hari Kerja	Org/Hr	Rp	40.000
	Hari Libur	Org/Hr	Rp	60.000
1.25.	Honorarium petugas piket pada masa tanggap darurat pada hari libur	Org/Hr	Rp	100.000
1.26.	Honararium operasional SAR/relawan	Org/kejadian	Rp	100.000
1.27.	Honorarium Tim Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum			
	- Pengarah	Org/Rapat	Rp	650.000
	- Wakil Pengarah	Org/Rapat	Rp	600.000
	- Penanggung Jawab	Org/Rapat	Rp	550.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/Rapat	Rp	525.000
	- Ketua Pelaksana/Koordinator	Org/Rapat	Rp	500.000
	- Sekretaris	Org/Rapat	Rp	450.000

	- Anggota	Org/Rapat	Rp	400.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Rapat	Rp	300.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Rapat	Rp	250.000
1.28.	Honorarium Tim bantuan hukum Peradilan			
	Honor Koordinasi	Org/kasus	Rp	1.500.000
	Honor Kuasa Hukum	Org/kasus	Rp	2.000.000
	Honor Sidang	Org/kasus	Rp	350.000
	Honor Pembuatan Gugatan	Kasus	Rp	1.000.000
	Honor Pembuatan Eksepsi	Kasus	Rp	1.000.000
	Honor Pembuatan Replik	Kasus	Rp	1.000.000
	Honor Pembuatan Duplik	Kasus	Rp	1.000.000
	Honor Pembuatan Kesimpulan	Kasus	Rp	1.000.000
	Honor Pembuatan Memori Banding/kasasi	Kasus	Rp	1.200.000
	Honor Pembuatan Kontra Memori Banding/kasasi	Kasus	Rp	1.200.000
1.29	Honor Pembuatan Akta Perdamaian		Rp	1.000.000
1.30	Honor Saksi			
	Dalam Kabupaten			
	- Saksi	Org/sidang	Rp	150.000
	- Saksi ahli	Org/sidang	Rp	500.000
	Luar Kabupaten dalam Propinsi			
	- Saksi	Org/sidang	Rp	250.000
	- Saksi ahli	Org/sidang	Rp	1.000.000

	Luar Kabupaten luar Propinsi		
	- Saksi	Org/sidang	500.000
	- Saksi ahli	Org/sidang	Rp 1.500.000
1.31.	Honorarium Anggota BNK yang melibatkan instansi vertikal, dan masyarakat		
	- Penasehat/Muspida	Org/Rapat	Rp 600.000
	- Ketua	Org/Rapat	Rp 550.000
	- Wakil Ketua	Org/Rapat	Rp 500.000
	- Ketua Pelaksana Harian	Org/Rapat	Rp 450.000
	- Sekretaris	Org/Rapat	Rp 400.000
	- Wakil Sekretaris	Org/Rapat	Rp 350.000
	- Ketua Bidang	Org/Rapat	Rp 300.000
	- Anggota	Org/Rapat	Rp 250.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Rapat	Rp 200.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Rapat	Rp 150.000
1.32.	Honorarium anggota Kominda Kabupaten Tanah Datar		
	- Ketua	Org/Rapat	Rp 550.000
	- Wakil Ketua	Org/Rapat	Rp 500.000
	- Pelaksana Harian	Org/Rapat	Rp 450.000
	- Wakil Pelaksana Harian	Org/Rapat	Rp 425.000
	- Sekretaris	Org/Rapat	Rp 400.000
	- Anggota	Org/Rapat	Rp 250.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Rapat	Rp 200.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Rapat	Rp 150.000

1.33.	Honorarium Tim Majelis Pertimbangan Pegawai			
	- Ketua	Org/Rapat	Rp	325.000
	- Sekretaris	Org/Rapat	Rp	300.000
	- Anggota	Org/Rapat	Rp	275.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Rapat	Rp	225.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Rapat	Rp	200.000
1.34.	Honor Tim Baperjakat			
	- Ketua	Org/sdg	Rp	325.000
	- Anggota	Org/sdg	Rp	300.000
	- Sekretaris	Org/sdg	Rp	275.000
	- Anggota Sekretariat	Org/sdg	Rp	250.000
1.35.	Honor Tim Teknis Kenaikan Pangkat			
	- Pengarah	Org/periode	Rp	650.000
	- Wakil Pengarah	Org/periode	Rp	600.000
	- Penanggung Jawab	Org/periode	Rp	550.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/periode	Rp	525.000
	- Ketua Pelaksana/Koordinator	Org/periode	Rp	500.000
	- Sekretaris	Org/periode	Rp	450.000
	- Ketua Pokja/Bidang/Seksi	Org/periode	Rp	400.000
	- Anggota Pokja / Bidang / Seksi	Org/periode	Rp	350.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/periode	Rp	300.000
	- Anggota Sekretariat	Org/periode	Rp	250.000

1.36.	Honor Pembaca SK Pengangkatan Pejabat Struktural pada acara pelantikan	Org/acara	Rp	75.000
1.37.	Honorarium Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara/Daerah.			
	- Ketua	Org/sidang	Rp	325.000
	- Wakil Ketua	Org/sidang	Rp	300.000
	- Sekretaris	Org/sidang	Rp	275.000
	- Anggota	Org/sidang	Rp	250.000
	- Sekretariat	Org/sidang	Rp	150.000
1.38.	Honorarium Dokter Referral	Org/ Kunjungan	Rp	900.000
1.39.	Honor Tim Forum MUSPIDA			
	- Ketua	Org/Rapat	Rp	1.500.000
	- Wakil Ketua	Org/Rapat	Rp	1.250.000
	- Anggota	Org/Rapat	Rp	1.250.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Rapat	Rp	500.000
	- Wakil Koordinator Sekretariat	Org/Rapat	Rp	475.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Rapat	Rp	450.000
1.40.	Honorarium Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Tindak Lanjut, Evaluasi Lakip			
	- Penanggung Jawab	Org/Hr	Rp	130.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/Hr	Rp	125.000
	- Ketua	Org/Hr	Rp	120.000
	- Anggota Golongan III dan IV	Org/Hr	Rp	90.000
	- Anggota Gol I dan II	Org/Hr	Rp	65.000
	- Sekretariat	Org/Hr	Rp	45.000

	(Honorarium diberikan setiap kali pemeriksaan, tindak lanjut, evaluasi Lakip sesuai surat tugas)			
1.41.	Honorarium Pengawasan Internal Objek Pemeriksaan Tertentu.			
	- Penanggung Jawab	Obrik	Rp	1.400.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Obrik	Rp	1.350.000
	- Ketua	Obrik	Rp	1.300.000
	- Anggota Golongan III dan IV	Obrik	Rp	975.000
	- Anggota Gol I dan II	Obrik	Rp	700.000
1.42.	Honorarium Pengawasan Internal Objek Pemeriksaan Penanganan Kasus PNS			
	- Penanggung Jawab	Obrik	Rp	750.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Obrik	Rp	650.000
	- Ketua	Obrik	Rp	600.000
	- Anggota Golongan III dan IV	Obrik	Rp	450.000
	- Anggota Gol I dan II	Obrik	Rp	300.000
	- Sekretariat	Obrik	Rp	225.000
1.43.	Honor TAPD Penyusunan APBD, Honor TAPD Penyusunan Perubahan APBD			
	- Pengarah	Org/Kgt	Rp	5.000.000
	- Wakil Pengarah	Org/Kgt	Rp	4.750.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp	4.500.000
	- Wakil Ketua	Org/Kgt	Rp	4.250.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp	4.000.000
	- Wakil Sekretaris	Org/Kgt	Rp	3.500.000

	- Anggota Perumus	Org/Kgt	Rp	3.000.000
	- Anggota Teknis	Org/Kgt	Rp	2.500.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Kgt	Rp	2.500.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Kgt	Rp	2.000.000
1.44	Honorarium pada acara-acara daerah			
	- Honorarium Protokoler	Org/Acara	Rp	100.000
	- Honor operator sound system	Org/Acara	Rp	75.000
	- Honor grup tari/musik tradisional	Paket	Rp	1.500.000
	- Honor foreider dalam daerah	Org/Acara	Rp	100.000
	- Honor foreider luar daerah	Org/Acara	Rp	150.000
	- Honorarium Pembawa Acara/MC	Org/Acara	Rp	75.000
	- Honorium Petugas K3	Org/Hr	Rp	75.000
1.45.	Honorarium Juri/wasit dalam kabupaten	Org/Hr	Rp	100.000
1.46.	Honorarium Instruktur/Pelatih/Ofisial/Atlit	Org/Hr	Rp	50.000
	Honorarium Juri /Wasit Luar Kabupaten	Org/Hr	Rp	300.000
1.47.	Honorarium Moderator	Org/Acara	Rp	150.000
1.48.	Honorium Pembaca Al Qur'an, Pembaca Do'a, dan Rohaniwan	Org/Acara	Rp	75.000
1.49.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Paket	Rp	150.000
1.50.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Paket	Rp	150.000

	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
	Nilai Pekerjaan Rp. 200 juta s/d 1 Milyar			
	- Ketua	Org/Pake	Rp	200.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp	175.000
	- Anggota	Org/Paket	Rp	150.000
	Nilai Pekerjaan > Rp. 1 Milyar s/d 5 Milyar			
	- Ketua	Org/Paket	Rp	250.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp	225.000
	- Anggota	Org/Paket	Rp	200.000
	Nilai Pekerjaan > 5 Milyar			
	- Ketua	Org/Paket	Rp	275.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp	250.000
	- Anggota	Org/Paket	Rp	225.000
1.51.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/- Narasumber			
1.51.1	Honorarium Narasumber/fasilitator PNS			
	Honor Narasumber dari Dalam Daerah (Kab. Tanah Datar)	Org/Jam	Rp	150.000
	Honor Narasumber dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Jam	Rp	200.000

	Honor Narasumber PNS dari Luar Instansi Pemerintah Daerah		
	- Menteri/pejabat setingkat menteri	Org/Jam	Rp 1.200.000
	- Pejabat Eselon I	Org/Jam	Rp 1.000.000
	- Pejabat Eselon II	Org/Jam	Rp 750.000
	- Pejabat Eselon III ke bawah	Org/Jam	Rp 600.000
	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Jam	Rp 1.000.000
1.51.2	Honorarium Narasumber/fasilitator Non PNS		
	Honor Narasumber dari Dalam Daerah (Kab. Tanah Datar)	Org/Jam	Rp 130.000
	Honor Narasumber dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Jam	Rp 175.000
	Honor Narasumber Non PNS dari Luar Instansi Pemerintah Daerah		
	- Setara PNS Gol IV/c ke atas	Org/Jam	Rp 500.000
	- Setara PNS Gol III/c s/d IV/b	Org/Jam	Rp 400.000
	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Jam	750.000
	Honorarium narasumber/fasilitator di atas adalah honor untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, lokakarya dan lain-lain yang sejenis dengan itu.		
1.52	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		
1.52.1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga kontrak	Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.	
1.52.2	Tambahan Honor Guru SD Daerah Terpencil (Non PNS)		
	- Tipe A	Org/Bln	Rp 250.000
	- Tipe B	Org/Bln	Rp 200.000

1.52.3	Honor Pendidik PAUD	Org/Jam	Rp	5.000
1.52.4	Honorarium Guru dan Pegawai SMP Satu Atap (Non PNS)			
	- Guru Non PNS (Non Sertifikasi)	JPL/Bln	Rp	25.000
	- GuruNon PNS (Sertifikasi)	JPL/Bln	Rp	15.000
1.52.5	Honorarium Instruktur Magang ke Jepang	Org/Bln		1.500.000
1.53	Honorarium Tenaga Lepas			
1.53.1	Honorarium tenaga lepas	Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.		
1.53.2	Honarium/upah penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin)	Kg	Rp	60
1.54.	Honorarium Tim Muspika	Org/sidang	Rp	150.000
1.55.	Honorarium Penghitung Rencana Anggaran Biaya			
	Penghitung Rencana Anggaran Biaya			
	Pagu dana s/d 50.000.000	paket	Rp	1.000.000
	Pagu dana > 50,000,000 - 100,000,000	paket	Rp	1.500.000
	Pagu dana > 100,000,000-250,000,000	paket	Rp	2.000.000
	Pagu dana > 250,000,000-500,000,000	paket	Rp	2.500.000
	Pagu dana > 500,000,000-1,000,000,000	paket	Rp	3.000.000
	Pagu dana > 1 Milyar-3 Milyar	paket	Rp	3.500.000
	Pagu dana > 3 Milyar	paket	Rp	4.000.000

1.56.	Program WISMP		
	Honor Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)	Org/Bln	1.500.000
	Honor Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM)	Org/Bln	1.700.000
	Sekretariat	Org/Bln	2.000.000
1.57.	Honorarium kegiatan keagamaan		
	a Khatib Idul Fitri dan Idul Adha/Penceramah Tabligh Akbar		
	1. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Tanah Datar)	Org/Kgt	Rp 1.000.000
	2. Dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Kgt	Rp 2.000.000
	3. Dari Luar Propinsi	Org/Kgt	Rp 6.000.000
	b Penceramah Tim Ramadhan	Org/Kgt	Rp 250.000
	c Dai Cilik	Org/Kgt	Rp 150.000
	d Qori/Imam	Org/Kgt	Rp 150.000
	e Imam Idul Fitri dan Idul Adha		
	1. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Tanah Datar)	Org/Kgt	Rp 500.000
	2. Dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Kgt	Rp 1.000.000
	3. Dari Luar Propinsi	Org/Kgt	Rp 3.000.000

	f Pemandu Takbir	Org/Kgt	Rp	100.000
	g Wartawan/ Penyiar	Org/Kgt	Rp	100.000
	h Sopir tim Ramadhan	Org/Kgt	Rp	100.000
	i Honorarium Pelatih dan Dewan Hakim MTQ Tk Kabupaten Tanah Datar			
	1. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Tanah Datar)	jam	Rp	100.000
	2. Dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	jam	Rp	200.000
	3. Dari Luar Propinsi	jam	Rp	300.000
	j Guru TPA	Org/Kgt	Rp	900.000
	k Garin Mesjid	Org/Kgt	Rp	750.000
2.	Uang lembur			
2.1.	Uang Lembur PNS			
	Lembur pada hari kerja			
	Golongan I dan II	Org/Jam	Rp	10.000
	Golongan III	Org/Jam	Rp	11.000
	Golongan IV	Org/Jam	Rp	12.000
	Lembur pada hari Libur			
	Golongan I dan II	Jam	Rp	13.000

	Golongan III	Jam	Rp	14.000
	Golongan IV	Jam	Rp	15.000
2.2	Uang Lembur Non PNS			
	- Lembur pada hari kerja	Setinggi-tingginya sebesar uang lembur PNS Gol I dan II		
	- Lembur pada hari libur			
3.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	1. Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kecamatan			
	a. Perorangan			
	- Juara I	Orang	Rp	500.000
	- Juara II	Orang	Rp	350.000
	- Juara III	Orang	Rp	250.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp	200.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp	150.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp	100.000
	b. Kelompok			
	- Juara I	Kelompok	Rp	1.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp	800.000
	- Juara III	Kelompok	Rp	600.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp	400.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp	300.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp	200.000

	2. Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kabupaten		
	a. Perorangan		
	- Juara I	Orang	Rp 1.000.000
	- Juara II	Orang	Rp 800.000
	- Juara III	Orang	Rp 600.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp 400.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp 300.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp 200.000
	b. Kelompok		
	- Juara I	Kelompok	Rp 2.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp 1.600.000
	- Juara III	Kelompok	Rp 1.200.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp 800.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp 600.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp 400.000
	c. Pemerintahan		
	- Juara I		4.000.000
	- Juara II		3.000.000
	- Juara III		2.000.000
	3. Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Provinsi		
	a. Perorangan		
	- Juara I	Orang	Rp 2.000.000
	- Juara II	Orang	Rp 1.600.000

	- Juara III	Orang	Rp	1.200.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp	800.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp	600.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp	400.000
	b. Kelompok			
	- Juara I	Kelompok	Rp	4.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp	3.200.000
	- Juara III	Kelompok	Rp	2.400.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp	1.600.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp	1.200.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp	800.000
	c. Pemerintahan			
	- Juara I		Rp	6.000.000
	- Juara II		Rp	5.000.000
	- Juara III		Rp	4.000.000
	4. Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Nasional			
	a. Perorangan			
	- Juara I	Orang	Rp	4.000.000
	- Juara II	Orang	Rp	3.200.000
	- Juara III	Orang	Rp	2.400.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp	1.600.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp	1.200.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp	800.000

	b. Kelompok		
	- Juara I	Kelompok	Rp 8.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp 6.400.000
	- Juara III	Kelompok	Rp 4.800.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp 3.200.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp 2.400.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp 1.600.000
	c. Pemerintahan		
	- Juara I		16.000.000
	- Juara II		14.000.000
	- Juara III		10.000.000
	- Juara Harapan I		6.000.000
	- Juara Harapan II		4.000.000
	- Juara Harapan III		2.000.000
	5. Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Internasional		
	a. Perorangan		
	- Juara I	Orang	Rp 8.000.000
	- Juara II	Orang	Rp 6.400.000
	- Juara III	Orang	Rp 4.800.000
	- Juara Harapan I	Orang	Rp 3.200.000
	- Juara Harapan II	Orang	Rp 2.400.000
	- Juara Harapan III	Orang	Rp 1.600.000

	b. Kelompok		
	- Juara I	Kelompok	Rp 16.000.000
	- Juara II	Kelompok	Rp 12.800.000
	- Juara III	Kelompok	Rp 9.600.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	Rp 6.400.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	Rp 4.800.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	Rp 3.200.000
	c. Pemerintahan		
	- Juara I		32.000.000
	- Juara II		28.000.000
	- Juara III		20.000.000
	- Juara Harapan I		12.000.000
	- Juara Harapan II		8.000.000
	- Juara Harapan III		4.000.000
	6. Penghargaan kegiatan keagamaan		
	a MTQ Tingkat Propinsi (Perorangan)		
	- Juara I	orang	Rp 15.000.000
	- Juara II	orang	Rp 10.000.000
	- Juara III	orang	Rp 5.000.000
	- Harapan I	orang	Rp 3.000.000
	- Harapan II	orang	Rp 2.000.000
	- Harapan III	Orang	Rp 1.000.000
	b MTQ Tingkat Propinsi (Beregu)		
	- Juara I	regu	Rp 30.000.000
	- Juara II	regu	Rp 20.000.000

	- Juara III	regu	Rp 10.000.000
	- Harapan I	regu	Rp 6.000.000
	- Harapan II	regu	Rp 4.000.000
	- Harapan III	regu	Rp 2.000.000
	c MTQ Tingkat Nasional (Perorangan)		
	- Juara I	orang	Rp 22.500.000
	- Juara II	orang	Rp 15.000.000
	- Juara III	orang	Rp 7.500.000
	- Harapan I	orang	Rp 5.000.000
	- Harapan II	orang	Rp 3.000.000
	- Harapan III	orang	Rp 2.000.000
	d MTQ Tingkat Nasional (Beregu)		
	- Juara I	regu	Rp 45.000.000
	- Juara II	regu	Rp 30.000.000
	- Juara III	regu	Rp 15.000.000
	- Harapan I	regu	Rp 10.000.000
	- Harapan II	regu	Rp 6.000.000
	- Harapan III	regu	Rp 4.000.000
	e Tokoh Masyarakat	orang	Rp 25.000.000
	f Kelompok masyarakat/ organisasi kemasyarakatan	organisasi	Rp 40.000.000
	<p><u>Keterangan</u> :</p> <p>Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.</p>		

4.	Belanja Bahan Pakai Habis	Mempedomani Standar Harga		
5.	Belanja Bahan/ Material	Mempedomani Standar Harga		
6.	Belanja Jasa Kantor			
6.1	Belanja telepon	Sesuai tagihan		
6.2	Belanja air	Sesuai tagihan		
6.3	Belanja listrik	Sesuai tagihan		
6.4	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	Disesuaikan dengan tarif penyedia		
6.5	Belanja surat kabar/majalah	Disesuaikan dengan tarif penyedia		
6.6	Belanja kawat/faksimili/internet	Disesuaikan dengan tarif penyedia		
6.7	Belanja paket/pengiriman	Disesuaikan dengan tarif penyedia		
6.8	Belanja Jasa Transportasi			
	b. Peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya 4) Dalam Kabupaten 5) Luar daerah dalam Propinsi 6) Luar daerah luar Propinsi	Org/Hr PP PP	Rp Rp Rp	75.000 100.000 at-cost
	b. Narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya 4) Dalam Kabupaten 5) Luar daerah dalam Propinsi 6) Luar daerah luar Propinsi .	Org/Hr PP PP	Rp Rp Rp	75.000 150.000 at-cost
	c. Belanja Transportasi Kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan dan Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi, Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Pembangunan Lainnya	Org/Hr	Rp	100.000

	d. Belanja transportasi bagi veteran dalam rangka peringatan/Upacara hari besar nasional	Org/Hr	Rp	200.000
	e. Belanja transportasi peserta dialog /audiensi dengan pemerintah daerah	Org/Hr	Rp	150.000
	f. Belanja transportasi kegiatan keagamaan (dari luar propinsi)	kegiatan		<i>at-cost</i>
	g. Belanja transportasi kegiatan kehumasan / kepegawaian 4) Dalam Kabupaten 5) Luar daerah dalam Propinsi 6) Luar daerah luar Propinsi .	Org/Hr PP PP		75.000 100.000 at-cost
6.9	Belanja Kegiatan Kehumasan			
	A Kliping Berita Surat Kabar/Media Cetak			
	1 Berita Halaman Pertama			
	a) 1 kolom	Kolom	Rp	5.000,-
	b) 2 kolom	Kolom	Rp	8.000,-
	c) 3 kolom	Kolom	Rp	10.000,-
	d) 4 kolom	Kolom	Rp	13,000,-
	e) 5 kolom	Kolom	Rp	15.000,-
	2 Berita Halaman Dalam			
	a) 1 kolom	Kolom	Rp	4.000,-
	b) 2 kolom	Kolom	Rp	6.000,-
	c) 3 kolom	Kolom	Rp	8.000,-
	d) 4 kolom	Kolom	Rp	10.000,-
	e) 5 kolom	Kolom	Rp	12.000,-
	3 Berita Foto	pcs	Rp	5.000,-

	4 Kliping Berita Media On Line/Website Resmi (bukan pribadi)	berita	Rp	8.000,-
	5 Kliping Berita Radio	berita	Rp	8.000,-
	B Liputan Radio Nasional/Lokal			
	1 Biaya liputan Radio Nasional	liputan	Rp	1.000.000,-
	2 Biaya Liputan Radio Lokal	liputan	Rp	500.000,-
	3 Biaya liputan khusus Radio nasional	liputan	Rp	3.000.000,-
	4 Biaya liputan khusus Radio Lokal	liputan	Rp	2.000.000,-
	C Liputan Media Elektronik TV Nasional / TV Lokal			
	1 TV Lokal	liputan	Rp	2.000.000,-
	2 TV Nasional	liputan	Rp	3.000.000,-
	D Liputan Khusus Media Elektronik (Televisi)			
	1 TV Lokal	liputan	Rp	5.000.000,-
	2 TV Nasional	liputan	Rp	10.000.000,-
	E Liputan Khusus Media Cetak (Liputan atas permintaan khusus Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)			
	1 Media Cetak Daerah	liputan	Rp	1.500.000,-
	2 Media Cetak Nasional	liputan	Rp	2.000.000.-

	F	Pariwara / Liputan Khusus Media Cetak Harian		
	1	Media cetak harian 1 (satu) halaman berwarna	paket	Rp 6.000.000.-
	2	Media cetak harian 1/2 (setengah) halaman berwarna	paket	Rp 3.000.000.-
	3	Media cetak harian 1 (satu) halaman hitam putih	paket	Rp 5.000.000.-
	4	Media cetak harian 1/2 (setengah) halaman hitam putih	paket	Rp 2.500.000.-
	5	Media cetak harian standar tabloid 1 (satu) halaman berwarna	paket	Rp 3.500.000.-
	6	Media cetak harian standar tabloid 1/2 (setengah) halaman berwarna	paket	Rp 1.750.000.-
	7	Media cetak harian standar tabloid 1 (satu) halaman hitam putih	paket	Rp 2.500.000.-
	8	Media cetak harian standar tabloid 1/2 (setengah) halaman hitam putih	paket	Rp 1.250.000.-
	G	Pariwara / Liputan Khusus Media Cetak Mingguan/Dwi Mingguan		
	1	Media cetak Mingguan/Dwi Mingguan 1 (satu) halaman berwarna.	paket	Rp 3.000.000.-
	2	Media cetak Mingguan/Dwi Mingguan 1/2 (setengah) halaman berwarna.	paket	Rp 1.500.000.-
	3	Media cetak Mingguan/Dwi Mingguan 1 (satu) halaman hitam putih.	paket	Rp 2.000.000.-
	4	Media cetak Mingguan/Dwi Mingguan 1/2 (setengah) halaman hitam putih.	paket	Rp 1.000.000.-
	H	Pariwara / Liputan Khusus Media Cetak Nasional	paket	Rp 15.000.000.-
				-

7.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
7.1	Belanja Jasa Service			
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp	2.000.000
	Kendaraan Roda 4 (2.000 cc ke atas)	Unit/Thn	Rp	3.000.000
	Kendaraan Roda 4 (1.800 cc s/d 1999 cc)	Unit/Thn	Rp	2.000.000
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800 cc)	Unit/Thn	Rp	1.750.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp	1.500.000
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Rp	350.000
7.2	Belanja Penggantian Suku Cadang			
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp	15.000.000
	Kendaraan Roda 4 (2.000 cc ke atas)	Unit/Thn	Rp	12.000.000
	Kendaraan Roda 4 (1.800 cc s/d 1999 cc)	Unit/Thn	Rp	9.000.000
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800 cc)	Unit/Thn	Rp	10.000.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp	9.000.000
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Rp	650.000
7.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas			
	BBM			
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp	13.520.000
	Kendaraan Roda 4 (2.000 cc ke atas)	Unit/Thn	Rp	16.900.000
	Kendaraan Roda 4 (1.800 cc s/d 1999 cc)	Unit/Thn	Rp	13.520.000
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800 cc)	Unit/Thn	Rp	11.830.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp	11.830.000
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Rp	3.380.000

	PELUMAS			
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp	3.000.000
	Kendaraan Roda 4 (2.000 cc ke atas)	Unit/Thn	Rp	2.500.000
	Kendaraan Roda 4 (1.800 cc s/d 1999 cc)	Unit/Thn	Rp	2.000.000
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800 cc)	Unit/Thn	Rp	2.000.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp	2.000.000
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Rp	300.000
7.4	Belanja Jasa KIR/Pengujian kendaraan bermotor			
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp	300.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp	300.000
7.5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp	1.753.000
	Kendaraan Roda 4 (2.000 cc ke atas)	Unit/Thn	Rp	1.643.000
	Kendaraan Roda 4 (1.800 cc s/d 1999 cc)	Unit/Thn	Rp	1.443.000
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800 cc)	Unit/Thn	Rp	943.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp	903.000
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Rp	155.000
7.6	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	Org	Rp	250.000
	<p><u>Catatan :</u></p> <p>a. Kalau dana yang tersedia tidak mencukupi sesuai standar tersebut di atas, maka kisaran belanja pemeliharaan tersebut menyesuaikan dengan dana yang tersedia.</p> <p>b. Belanja perpanjangan surat izin mengemudi khusus untuk sopir pejabat negara.</p>			

8.	Belanja Makanan dan Minuman		
8.1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		
8.2	Belanja makanan dan minuman rapat	Mempedomani Standar Harga	
8.3	Belanja makanan dan minuman tamu	Mempedomani Standar Harga	
8.4	Belanja makanan dan minuman kegiatan	Mempedomani Standar Harga	
8.4.1.	Makanan dan minuman lembur	Mempedomani Standar Harga	
8.4.2.	Pada Posko Damkar Batusangkar 1) Makan dan minum saat terjadi kebakaran 2) Makan dan minum bulan Ramadhan 3) Makan dan minum saat bertugas di posko	org/Hr Tahun Posko/bln	Rp 20.000 Rp 300.000 Rp 650.000
8.4.2.	Pada Posko Damkar Lintau 1) Makan dan minum saat terjadi kebakaran 2) Makan dan minum bulan Ramadhan 3) Makan dan minum saat bertugas di posko	O/Hr Tahun Posko/bln	Rp 20.000 Rp 300.000 Rp 300.000
9.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2 stel	Rp 600.000
10.	Belanja Pakaian Kerja		
	Belanja Pakaian Kerja	1 stel	Rp 300.000
	<u>Catatan :</u> Pakaian Kerja dianggarkan khusus bagi SKPD yang memakai Uniform (seragam Khusus).		

11.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3 stel	Rp 750.000
12.	Belanja Perjalanan Dinas, Perjalanan Pindah Tugas dan Pemulangan Pegawai	Diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri.	

III. Standar kebutuhan BBM

No.	Jenis Penggunaan	Jarak Tempuh (PP)	Besarnya Bantuan BBM (liter)		
			> 2.000 cc	1.500-2.000 cc	<1.500 cc
1	2	3	4	5	6
A.	KEPERLUAN RUTIN MINGGUAN:				
	1 Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar		55	50	
	2 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar		45	40	
	3 Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar		55	50	
	4 Asisten Setda Kabupaten Tanah Datar		45	40	
	5 Kepala Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar		45	40	35
	6 Pejabat Esselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar		35	30	25
	7 Kendaraan Operasional DPRD Kab. Tanah Datar		35	30	25
B.	PELAKSANA TUGAS :				
	I. DALAM KABUPATEN:				
	a Batusangkar-Kec. X Koto (P/P)	100 KM	20	15	10

b.	Batusangkar-Batipuah (P/P)	72 KM	15	10	10
c.	Batusangkar- Batipuah selatan (P/P)	72 KM	15	10	10
d.	Batusangkar- Rambatan (P/P)	45 KM	10	10	5
e.	Batusangkar-Pariangan (P/P)	40 KM	10	10	5
f.	Batusangkar-Sungayang (P/P)	35 KM	10	5	5
g.	Batusangkar-Sungai Tarab (P/P)	35 KM	10	5	5
h.	Batusangkar-Tanjung Emas (P/P)	35 KM	10	5	5
i.	Batusangkar-Lima Kaum (P/P)	18 KM	5	5	5
j.	Batusangkar-Salimpauang (P/P)	72 KM	15	10	10
k.	Batusangkar-Lintau Buo (P/P)	100 KM	20	15	10
l.	Batusangkar-Lintau Buo Utara (P/P)	100 KM	20	15	10
m.	Batusangkar-Padang Ganting (P/P)	64 KM	15	10	10
n.	Batusangkar-Tanjung Baru (P/P)	75 KM	15	15	10

II. LUAR KABUPATEN:

a.	Batusangkar-Padang (P/P)	216 KM	45	35	25
b.	Batusangkar-Padang Panjang (P/P)	78 KM	20	15	10
c.	Batusangkar-Bukittinggi (P/P)	110 KM	25	20	15
d.	Batusangkar-Padang Pariaman (P/P)	164 KM	35	25	20
e.	Batusangkar-Lubuk Basung(P/P)	164 KM	35	25	20

	f.	Batusangkar-Painan (P/P)	370 KM	75	55	40
	g.	Batusangkar-Sawah Lunto (P/P)	136 KM	30	20	15
	h.	Batusangkar-Kota Solok (P/P)	152 KM	30	25	15
	i.	Batusangkar-Kab.Solok (P/P)	164 KM	35	25	20
	j.	Batusangkar- Payakumbuh (P/P)	116 KM	25	20	15
	k.	Batusangkar-Muaro Sijunjuang (P/P)	122 KM	25	20	15
	l.	Batusangkar-Lubuk Sikaping (P/P)	264 KM	55	40	30
	m.	Batusangkar-Simpang Empat (P/P)	450 KM	90	65	45
	n.	Batusangkar-Pulau Punjuang (P/P)	398 KM	80	60	40
	o.	Batusangkar-Muaro Labuah (P/P)	400 KM	80	60	40
	p.	Batusangkar-Tanjung Pati (P/P)	132 KM	30	20	15
	q.	Batusangkar-Solok Selatan (P/P)	325 KM	65	50	35
	r.	Batusangkar-Dharmasraya (P/P)	360 KM	75	55	40
C	KENDARAAN OPERASIONAL					
	a.	Mitsubishi / L300	Sesuai Kebutuhan			
	b.	Mitsubishi / New Armada				
	c.	Toyota / Pick-up				
	d.	Minibus DPRD				
	e.	Bus Pemda				

D.	TAMU PEMDA Khusus untuk tamu Pemda baik didalam maupun dari luar daerah	Sesuai Kebutuhan
----	---	------------------

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TENTANG : STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Nama SKPD :
Nama Kegiatan :
Nama Standar Biaya :
Tahun Anggaran :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan standar biaya di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati dalam penyusunan Standar Biaya tersebut diatas.

Penghitungan standar biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, dan disertai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* bertanggung jawab sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi, serta peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20..
Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran*

Nama
NIP.

*coret yang tidak perlu

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina IV.a
Nip.19671130 199202 1 002